BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

1. Deskripsi Lokasi Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 Tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947. Adapun tempat persidangan masih berada di serambi Masjid Agung. Kemudian pada awal tahun 1970 sampai dengan 1979 di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.[1] Lokasi penelitian pada penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung. Slokasi lembaga fokus penelitian ini terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 117 yaitu di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A adalah sebagai berikut.

[1] Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 28 Juni 2014

Peta Tulungagung Sebagai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tulungagung:

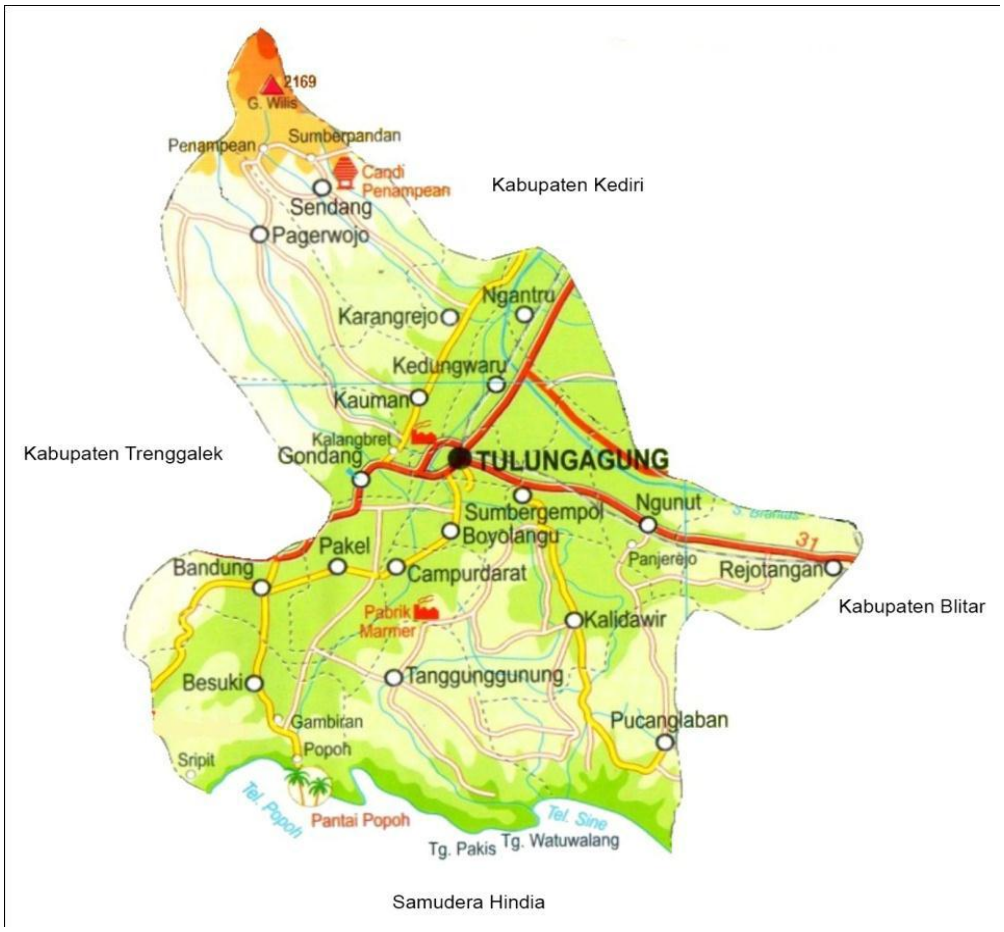

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Tulungagung

a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

111° 43’ - 112° 07’ : Bujur Timur

7° 51’ - 8° 18° Lintang Selatan

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:

b. Batas-batas Wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung menurut Bapak Tamat Zaifudin selaku humas dan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, mulai berdiri dan mempunyai gedung sendiri pada tahun 1980 di Jln. Pahlawan III No. 1, kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Menurut pemaparan Bapak Tamat Zaifudin:

> *"Sebelum punya gedung sendiri seperti sekarang ini, dulunya Pengadilan Agama Tulungagung ini berada di Jln Pahlawan III No. 1 Kedungwaru. Pada tahun 1980 sampai awal tahun 2010. Kemudian tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Tulungagung 2017 untuk pengadaan tanah, setelah itu berturut-turut dari tanah anggaran 2008 sampai dengan 2009 kemarin mendapat dana dari DIPA Tulungagung untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian baru pada Februari tahun 2010 kami pindah kesini, yang sekarang kita tempati. Sebelum punya gedung sendiri seperti saat ini, seperti proses sidangnya dulu itu ya… masih numpang seperti di gedung milik LP Ma'arif NU pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1970, dan tahun 1971 sampai dengan tahun 1980 di gedung BKM Tulungagung. Untuk pasca kemerdekaan itu cukup lama kita tidak punya gedung sendiri".*[2]

[2] Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs.H. Tamat Zaifudin, M.H. Humas di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 19 Februari 2019.

3. Visi, Misi, Motto dan Tujuan

Adapun di pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A. memiliki Visi, Misi, Motto dan Tujuan Sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Motto dan Tujuan Pengadilan Agama Tulungagung

   Sebagai lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki Visi, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung. Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka Pengadilan Agama Tulungagung memiliki beberapa Misi yang dijalankan. Diantaranya:

   a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum yang Pasti, Transparant dan Akuntabel.
   a. MeningkatkanEfektivitas dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
   b. Terwujudnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
   c. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

   Adapun dari beberapa Misi diatas yang dijalankan, juga terdapat Motto di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu:

   " PRIMA : P (Profesional), R (Ramah), I (Inovatif), M (Mandiri), A (Akuntabel)".

   Disamping Visi, Misi dan Motto tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung juga memiliki tujuan dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Antara lain:

   a. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

b. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien.
d. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.[3]

4. Tujuan dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Peradilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Pengupayaan dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

[3] Dokumen Pengadilan Agama Tulungagung, Klas 1.A

c. Memberikan sebuah pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu untuk memberikan penetapan (ITSBAT) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal Tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara Nasional untuk penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan tanggal 1 (1) Syawal. Serta memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.;
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, memberikan pertimbangan hukum bahwa agama, pelayanan riset/penelitain, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat fungsional Kepaniteraan dan pejabat struktural Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A dapat dilihat pada gambar berikut :

Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Tulungagung

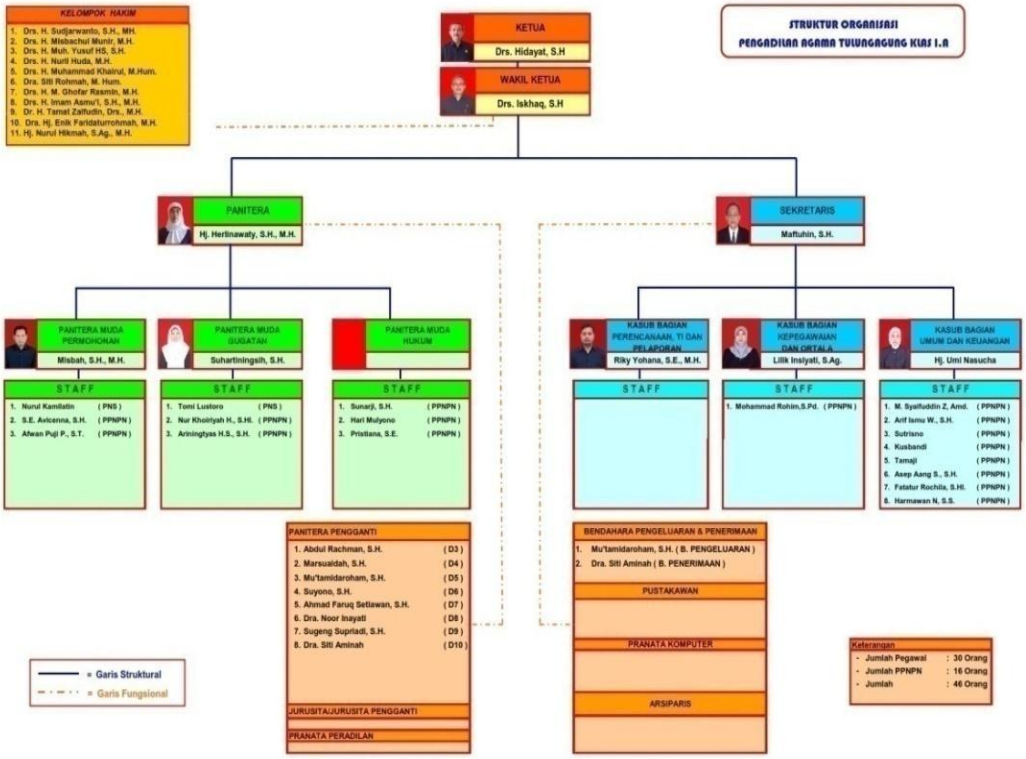

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung seperti yang terdapat pada gambar di atas bahwasanya mediator tidak terdapat pada struktur, karena mediator juga memiliki daftar mediator sendiri yang didalamnya tercantumkan nama mediator dan identitas masing-masing mediator. Daftar nama mediator di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat di depan ruang mediasi yang terpisah dari struktur kepegawaian. Sebagaimana yang dipaparkan oleh mediator Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. :

> *" Jadi saya sebagai mediator disini, tapi saya tidak ada kaitannya dengan kepegawaian, diluar dari pengadilan. Maka tidak masuk dalam struktur Pengadilan Agama Tulungagung itu sendiri, tapi*

keberadaan saya ini berdasarkan keputusan dari ketua pengadilan. Jadi ketua pengadilan membuat keputusan tentang daftar mediator yang ada di pengadilan. Jadi setiap pengadilan memang dibutuhkan mediator hakim maupun non hakim, dan disini mediatornya non hakim jadi ada 3 (tiga) orang. Saya, pak Suwarno, dan pak Budi itu yang ada di daftar itu ya. Jadi kedudukannya itu seperti itu disini. Statusnya orang yang terdaftar sebagai mediator pengadilan berdasarkan keputusan ketua pengadilan. Jadi yang berwenang menjadi mediator disini adalah mediator yang terdaftar sebagai mediator. Ya tentu sebelum ketua pengadilan memasukkan kedalam daftar kan bias aka harus dilihat dulu syarat-syarat apa begitu".[4]

6. Fungsi dan Tugas Mediator

Menjadi mediator di Pengadilan Agama Tulungagung tidak semuanya bisa karena harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga bisa dikatakan sebagai mediator dan diakui oleh lembaga pengadilan yang di tempati,mengenai hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh mediator Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. :

"Untuk syarat-syaratnya seorang mediator yang bisa terdaftar. Misalnya punya sertifikat seperti yang yang mengeluarkan siapa, yang mengeluarkan lembaga, lemabga yang terakditasi oleh mahmakah agung atau orang lain yang diberi. Kalau tidak terakditasi mungkin tidak dibolehin itu. Jadi, sifatnya apa ya,, seperti bekerjasama gitu ya. Artinya pengadilan menyediakan sarana prasarana untuk mediasi, diambil dari luar pengadilan dalam arti

[4] Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 01 April 2019.

mediator non hakim. Ya caranya harus masuk daftar dulu, masuk daftar mediator pengadilan baru bisa berperan aktif dalam mediator. Nah daftar itu dibuat sesuai dengan keputusan ketua pengadilan jadi kalau ada mediator nagku-ngaku mediator punya sertifikat, tersertifikasi apa terakditasi tapi nggak terdaftra, tetap tidak bisa atau mereka yang sudah terdaftar tapi dinyatakan dicoret dari daftar juga tidak bisa, ya gitu. Nah selama ini yang terdaftar ya tiga orang, itu termasuk saya, nah begitu."[5]

Berprofesi sebagai mediator, salah satunya harus bersertifikat mediator. Adapun proses untuk memperoleh sertifikat mediator harus menempuh proses yang telah ditentukan.

Menurut pemaparan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. :

"Untuk mendapatkan sertifikat mediator, ikut mengikuti sertifikat mediator, jadi kalau ada penyelenggara sertifikat mediator, tapi yang terakditasi mahkamh agung. Misalnya kalau disini, nggak ada di TA adanya di malang ada di UIN makanya alumni-alumn UIN itu banyak yang ikut sertifikat mediator, nah kalau ikut yah terserahlah ya ada berapa jam pelajaran terserah ikut sertifikasi kemudian kalau lulus diberi sertifikat, kalau diberi sertifikat berarti kita resmi sebagai seorang mediator. Cuman kita bisa praktek di pengadilan atau nggak, nah itu nanti tergantung pengadilannya mau mendaftarkan kita apa nggak".[6]

[5] Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 01 April 2019.
[6] Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 01 April 2019.

Adapun fungsi sekaligus tugas Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung, dari hasil penelitian diantaranya :

1) Mediator sebagai katalisator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa secara damai.
2) Seorang mediator adalah sebagai pendidik dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan sejumlah pengertian, nasehat, dan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi para pihak.
3) Mediator sebagai penerjemah dan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah mediator harus menerjemahkan keinginan-keinginan para pihak dengan bahasa.
4) Mediator sebagai narasumber dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah menggali berbagai informasi dari para pihak yang berperkara untuk menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa.
5) Jika membahas fungsi dari seorang mediator disini tidak hanya sekedar sebagai penyandang berita jelek dalam penyelesaian sengketa perceraian akan tetapi mediator harus siap untuk disalahkan juga mampu dalam mereduksi informasi negatif demi terlaksananya forum komunikasi yang efektif.

6) Mediator diposisikan sebagai agen realitas dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah memberikan pengertian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak.
7) Seorang mediator juga sebagai kambing hitam dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah, mediator harus menjaga para pihak agar dalam mengikuti proses mediasi tidak terlibat debat yang dinamakan sebagai debat kusir yang di dalamnya tidak mengakhiri penyelesaian sengketa yang mereka sedang hadapi.

Berdasarkan peran sebagai seorang mediator, mengingat lagi bahwa seorang mediator pada mediasi di pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara, maka harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang mediator pada mediasi di pengadilan.[7]

7. Sarana Prasarana Pengadilan Agama Tulungagung

Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak dijalan Ir. Soekarno – Hatta No. 117 yang terdiri dari 2 (dua) lantai seluas 1698 m. dari keseluruhan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap.[8]

Untuk lantai 1 (bawah) terdapat, antara lain :

[7] Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86.
[8] Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung , diakses tanggal 2 Mei 2017

Tabel 3.1

Ruangan di Pengadilan Agama Tulungagung

No.	Ruang	No	Ruang
1.	1 Ruang Sidang Utama	8.	1 Ruang Kesekretariatan
2.	2 Ruang Sidang Biasa	9.	1 Ruang Wakil Sekertaris
3.	1 Ruang Kepaniteraan	10.	1 Ruang Keuangan
4.	1 Ruang Wakil Panitera	11.	1 Ruang Umum
5.	1 Ruang Kasir	12.	1 Ruang Kepegawaian
6.	1 Ruang Register	13.	1 Ruang Pantry
7.	1 Ruang Mediasi	14.	1 Ruang Kamar Penjaga

Adapaun untuk lantai II (atas) terdapat, antara lain:

No.	Ruang	No	Ruang
1.	1 Ruang Ketua Pengadilan	6.	2 Ruang Hakim
2.	1 Ruang Rapat Pimpinan	7.	1 Ruang Arsip Perkara
3.	1 Ruang Dharmayukti	8.	1 Ruang Perpustakaan
4.	1 Ruang Panitera/Sekretaris	9.	1 Panitera Pengganti & Jurusita
5.	1 Ruang Wakil Ketua	10.	1 Ruang Ganti

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A[9]

8. Daftar Mediator Pengadilan Agama Tulungagung

[9] Dokumentasi Ruangan di Pengadilan Agama Tulungagung, Pada hari Selasa, 19 Februari 2019.

Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ada 3 (tiga) mediator, di sesuaikan dengan kebutuhan di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun daftar nama mediator tersebut bisa dilihat di depan ruangan mediasi. Kemudian untuk pelaksanaan mediasi, hanya berlangsung selama empat hari yang dimulai dari hari senin sampai dengan hari kamis kerja saja untuk setiap jadwal mediasi mediatornya pun berbeda-beda. Proses mediasi untu berperkara perceraian Talak atau pun cerai Gugat melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, mediasi pertama dan kedua untuk memutuskan berhasil atau tidaknya mediasi. Jika tidak jadi cerai maka mediasi dikatakan berhasil dan tidak lanjut ke persidangan sedangkan untuk mediasi yang dikatakan tidak berhasil, maka berperkara tidak jadi cerai. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mediator di Pengadilan

Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai 3 (tiga) mediator. Mediator yang berjumlah 3 (tiga) orang di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A ini, tugas untuk menjadi mediator setiap harinya bergantian satu hari mediasi 1 (satu) mediator saja. Adapun untuk waktu mediasi itu sendiri dari hari senin sampai dengan kamis, dengan di dampingi oleh sekertaris mediator.

Berikut identitas ketiga mediator Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A :

DAFTAR MEDIATOR

a. Nama : Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H.

Sertifikat Mediator
Nomor : 072/8-P/BP4/V/2014
Tanggal : 05 Mei 2014
Pendidikan : S2
Pengalaman Kerja : 1) Pensiunan Pansek Pengadilan Agama
2) Advokat
3) Dosen

b. Nama : H. Suwarno, S.H.
Sertifikat Mediator
Nomor : 072/8-P/BP4/V/2014
Tanggal : 05 Mei 2014
Pendidikan : S1
Pengalaman Kerja : 1). Pensiunan Pansek Pengadilan Agama

c. Nama : Drs. Ahmad Budiyono
Sertifikat Mediator
Nomor : 172/8-P/BP4/XII/2016
Tanggal : 01 Desember 2016
Pendidikan : S1
Pengalaman Kerja : 1) Guru
2) Pj. Kepala Desa
3) Ketua BKAD[10]

Posisi dan penjelasan seputar mengenai mediator di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A, memang tidak dicantumkan, baik jika dilihat dari *web* Pengadilan Agama Tulungagung maupun pembukuan di Pengadilan. Adapun untuk penjelasan mengenai posisi mediator dan

[10] Dokumen *Daftar Mediator*, Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A

seputar mengenai mediator di Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti mengetahui hal tersebut sebagaimana yang di paparkan langsung oleh mediator Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. :

> *"Ya mediator itu kan bukan dari pengadilan, jadi mereka bekerja di Pengadilan tapi bukan masuk dalam struktur organisasi pengadilan, jadi saya bukan PNS Pengadilan tapi luar pengadilan tapi pengadilan membutuhkan mediator. Mediator itu kan ada mediator hakim dan ada mediator non hakim dan saya mediator non hakim yang berasal dari pegawai pengadilan bisa kan. Dari pengadilan juga bisa jadi mediator, sepanjang mereka memiliki sertifikat mediator. Selama ini semenjak 2014 pengadilan itu, mediatornya mediator hakim karena belum ada mediator non hakim. Kemudian setelah saya masuk saya masuk sini, dulukan saya karyawan sini juga sebagai dosen IAIN dan UINTA dulu. Oleh pihak pengadilan saya diminta untuk membantu di mediasi gitu ya. Sebagai mediator tapi non hakim, nah kalau mediator hakim. Hakim itu betul-betul hakim itu, non hakim kan berarti saya bukan hakim".*[11]

Pengadilan Agama Tulungagung adalah pengadilan agama yang menduduki tingkat klas 1.A, jadi untuk mediatornya pun tidak semuanya yang bersertifikat bisa bekerja sebagai mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ada kriteria ataupun sifat tertentu sehingga bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

[11] Hasil Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Senin, 01 April 2019.

Sebagaimana pemaparan Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. :

"Untuk syaratnya bisa diterima di PA Tulungagung, ada syarat bersifat secara pribadi ada yang melalui organisasi, kalau saya kan organisasi namanya perkumpulan mediator peradilan indonesia, namanya. Itu berpusat di Surabaya itu ada perkumpulan mediator di Indonesia namanya itu pusatnya di Surabaya dan saya kebetulan juga pengurusnya disana. Pengurus pusatnya saya wakil ketua pengadilan tinggi, dan hakim-hakim tinggi itu, itu Pembina pengawas gitu. Yang ngawasi saya kerja itu, sementara yang menjadi pengurus seperti saya ini. teman-teman saya yang sudah purna tapi hampir semuanya berasal dari PA. Saya wakil ketua jadi ikut kibra di organisasi, untuk di TA sini saya sebagai coordinator yang ada di TA. Jadi saya yang mengkordinir dan melapor ke ketua dan lain sebagainyaa. Nah saya kesini ini menjadi mediator itu sebagai mediator yang berasal dari itu tadi, organisasi yang namanya AMIRPA beda dengan organisasi. Dari asosiasi jadi bukan pribadi, gitu loh saya. Merupakan anggota dari asosiasi, saya mengajukan permohonan kemudian diterima, langsung praktek pada waktu itu. Ketua saya dulu juga, saya orang dalam jadi hari itu saya di TA. Jadi saya tidak melulu bekerja. Jadi bisa mengerjakan yang lain pada hari-hari saya tidak sedang bertugas untuk mediasi di PA".

Tabel 3.2

Data Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung 2018.

JENIS PERKARA	Jumlah Perkara Yang dimediasi	Behasil	Berhasil Sebagian	Gagal

Cerai Gugat	263	7	23	233
Cerai Talak	169	2	29	138

Sumber : Laporan Mediasi Pembukuan Pengadilan Agama

Tulungagung Klas 1.A Tahun 2018.[12]

2. Karakteristik Narasumber

Dalam penelitian ini juga dipaparkan tentang karakteristik narasumber, di mana terdapat 8 (delapan) narasumber diantaranya:

2 (dua) orang mediator di Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan agar peneliti dapat mengetahui komunikasi interpersonal mediator tidak hanya dari satu mediator saja dikarenakan peneliti harus mengikuti mediasi ke satu dan kedua hingga mediasi dikatakan berhasil atau tidak. Satu (satu) orang Humas sekaligus selaku hakim, dan 5 (lima) orang pihak berperkara perceraian jenis talak dan gugat yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Berikut adalah identitas narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan individu yang memiliki pendidikan strata satu atau lebih dan telah mempunyai sertifikat mediator. Mediator yang telah dinyatakan lulus akan dibuatkan rekomendasi yang kemudian rekomendasi tersebut diberikan kepada ketua Pengadilan Agama. Setelah Ketua Pengadilan

[12] Dokumentasi Data Mediasi 2018 di Pengadilan Agama Tulungagung, Pada hari Selasa, 19 Februari 2019.

Agama menyetujui, barulah diterbitkan surat keputusan. Kemudian peneliti mengikuti proses mediasi awal hingga akhir, yang di mediatorkan satu mediator sebagai berikut:

Tabel 3.3

Daftar Narasumber Mediator

NO	Nama	Sertifikat Mediator		Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
		Nomor	Tanggal		
1.	Drs. A. Yani H Sayuti., M..	072/8-P/BP4/V/2014	05 Mei 2014	S2	-Pensiunan Pansek Pengadilan Agama -Advokat -Dosen
2.	H. Suwarno, S.H.	172/8-P/BP4/V/2014	05 Mei 2014	S1	-Pensiunan Pansek Pengadilan Agama

Sumber: Dokumen Daftar Mediator di Pengadilan Agama

Tulungagung Klas 1.A[13]

Alasan peneliti menjadikan mediator ini sebagai Narasumber penelitian “mediator” dikarenakan untuk mengikuti proses mediasi dari awal mediasi hingga akhir mediasi atau dinamakan dengan penentuan keputusan mediasi berhasil atau tidaknya, melihat pengalaman kerja mediator tersebut adalah pensiunan Pansek Pengadilan Agama dan

[13] Dokumentasi Daftar Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A. Pada hari Selasa, 12 Maret 2019.

sebelum memutuskan untuk menjadikan objek penelitian peneliti sudah pernah mengikuti proses mediasi yang di mediatorkan oleh: Drs. A. Yani Sayuti, S.H., M.H. dan H. Suwarno, S.H. Mediator yang dijadikan sebagai Narasumber ada 2 (dua), sehingga ada perbandingan antara mediator 1 (satu) dan mediator 2 (dua). Untuk mendapatkan data langsung dari mediator sesuai dengan kebutuhan penelitian.